

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA SEPIT



**H. IRPAN JUNAIDI
PERIODE JABATAN TAHUN 2013 - 2019**

**DESA SEPIT
KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN KERUAK
DESA SEPI**

Jalan Raya Jurusan Pancor - Keruak Kec.Keruak Lombok Timur

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA SEPI
PERIODE TAHUN 2013 – 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Sepit Kecamatan Keruak berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa, serta berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat, serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Sepit.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2013 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13, 14 dan 15 Tahun 1950

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Sejarah Desa

Sebelumnya Desa Sepit tergabung dengan desa Jerowaru, namun pada tahun 1961 Desa Sepit dimekarkan menjadi desa definitif, dalam rentang waktu dari tahun 1961 sampai sekarang Desa Sepit telah mengalami 7 (tujuh) kali masa pergantian kepala desa secara berturut-turut, yaitu :

1. RUNDAH alias H. SALEH (1961-1972).
2. HIDIR alias H. SAREH MA'SUM (1972-1978).
3. MEDAQ (1978-1985).
4. H. HAMDAN NURUDIN (1985-2002).
5. H. HAMDAN SYAKRIN (2002-2007).
6. MUHAMMAD HAMDAN (2007-2013).
7. H. IRPAN JUNAIDI (2013-2019).

Sedangkan struktur organisasi pemerintahan desa sepit berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sepit Nomor : 188.141/05/Ds.Sepit/2018 tentang Pengukuhan/Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sepit adalah sebagai berikut :

1. H. IRPAN JUNAIDI Sebagai Kepala Desa
2. MUHAMMAD SULHAN HADI Sebagai Sekretaris Desa
3. DARMAWAN QH.S.Pd.i. Sebagai Kasi Pemerintahan
4. AGUS ADHARIADI Sebagai Kasi Kesejahteraan
5. JIHADUL WATHONI Sebagai Kasi Pelayanan
6. JASMIN Sebagai Kaur Keuangan
7. JUMATUL AINI Sebagai Kaur TU dan Umum
8. KHALIL IBRAHIM Sebagai Kaur Program dan Perencanaan

Pada tahun 2009 desa sepit terdiri dari 10 dusun yaitu : dusun Sepit, Lokon, Lingsar, Setungkep, Senyur, Penendem, Payung, Esoh, Tundak dan Batu Putik, namun pada tanggal 01 desember 2009 berdasarkan peraturan Bupati Lombok Timur 21 tahun 2009 dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu : Desa Senyur dan Desa Batu Putik untuk tahap pertama dan pada tanggal 30 desember 2010 desa sepit kembali di mekarkan menjadi Desa Setungkep Lingsar, sehingga sepit induk terdiri dari dua dusun yaitu dusun Sepit dan Lokon, namun Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dan Perda No.3 Tahun 2007, maka pada tanggal 30 desember 2010 dusun Sepit dan Lokon di mekarkan menjadi 6 (enam) dusun definitif yaitu Dusun Kebon Jeruk, Sepit Utara, Tengeh, Liqa'ul Amal, Sepit dan Lokon, namun pada tanggal 11 Februari tahun 2011 Kekadusan Sepit Utara dimekarkan menjadi 1 (satu) yaitu Kekadusan Gerumpung. sehingga kekadusan desa sepit bertambah menjadi 7 (tujuh). Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018, Kepala Dusun (Kadus) berubah nama menjadi Kepala Kewilayahan (Kawil) yang sekaligus menjadi perangkat desa. dimana nama-nama kepala kewilayahan itu adalah.

1. Kewilayahan Sepit dengan Kepala Dusun **SUDIRMAN**
2. Kewilayahan Lokon dengan Kepala Dusun **SUKIRMAN**
3. Kewilayahan Sepit Utara dengan Kepala Dusun **BUJI BURRHMAN**
4. Kewilayahan Tengeh dengan Kepala Dusun **SUBHAN HADI**
5. Kewilayahan Liqa'ul Amal dengan Kepala Dusun **H. M. ALI TAHIR**
6. Kewilayahan Kebon Jeruk dengan Kepala Dusun **SANUSI**
7. Kewilayahan Gerumpung dengan Kepala Dusun **H. SATARUDIN**

Maksud pemekaran ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta untuk mempercepat

lajunya roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara dinamis dan efektif, merata sesuai dengan UU No.14 tahun 2000.

Sejak tahun 1961 sampai sekarang Kepala Desa Sepit menjalankan pemerintahan yang di bantu oleh seorang juru tulis (Sekretaris Desa) dan 13 (Tiga Belas) orang Perangkat Desa.

2. Kondisi Geografis

Masyarakat desa Sepit adalah mayoritas bercocok tanam, Petani, Buruh Tani, Pekerja Serabutan, Berternak, Tukang Bangunan dan lain-lainnya. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian padi dan Palawija lainnya menggunakan cara yang sederhana serta konvensional dan hasil panen belum sepenuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini.

Warga Desa Sepit jika ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini, telah terdapat warung / kios di masing-masing wilayah dusun dan ini menandakan bahwa pergerakan ekonomi mikro di Desa Sepit sudah mulai berkembang, akan tetapi jika masyarakat Desa Sepit membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dalam skala besar warga masyarakat Desa Sepit hanya membutuhkan waktu ± 7 Menit dengan menggunakan kendaraan menuju kecamatan yang memiliki pasar besar dengan jarak ± 4 Km untuk berbelanja di Pasar Keruak yang merupakan perbatasan kecamatan Keruak sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan. Desa Sepit merupakan salah satu Desa yang berlokasi di wilayah Selatan Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten yang berjarak sekitar ± 23 Km dapat ditempuh dalam waktu ± 33 menit, Pemerintahan Kecamatan berjarak ± 4 Km. Kantor Polisi Sektor Keruak ± 4 Km. dan Kantor Rayon Militer $\pm 3,8$ Km serta Pusat Pemerintahan Propinsi berjarak sekitar ± 59 Km. Dari Pusat Pemerintahan Desa Sepit.

3. Gambaran Umum Demografis

a. Luas


Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan titik koordinat $-8^{\circ}44'28$, $116^{\circ},27'.44"$, 204,0m, 309^o yang kondisi desa sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah yang mempunyai luas wilayah ± 395 ha yang terdiri dari:

1. Persawahan seluas ± 387 Ha.
2. Perkebunan seluas ± 5 Ha.
3. Pekarangan seluas ± 15 Ha.
4. Permukiman seluas ± 19 Ha.
5. Kuburan seluas ± 2 Ha.
6. Perkantoran ± 1 Ha, dan
7. Fasilitas Umum lainnya seluas ± 1 Ha.

terbagi menjadi 7 (tujuh) kewilayahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kewilayahan Sepit 136,5 ha
2. Kewilayahan Lokon 170,2 ha
3. Kewilayahan Sepit Utara 123,3 ha.
4. Kewilayahan Gerumpung
5. Kewilayahan Tengeh
6. Kewilayahan Liqa'ul Amal, dan
7. Kewilayahan Kebun Jeruk

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



b. Data Penduduk

Data kependudukan desa Sepit berdasarkan profil desa per Mei tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Kewilayahan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
				Lk	Pr	Total
1	Sepit	7	376	621	667	1288
2	Lokon	5	264	387	437	824
3	Sepit Utara	2	163	277	306	583
4	Gerumpung	2	132	201	206	407
5	Tengeh	4	195	319	345	664
6	Liqa'ul Amal	3	141	183	205	388
7	Kebun Jeruk	3	160	225	231	456
Jumlah		26	1431	2214	2397	4611

c. Orbitasi Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Sepit yaitu:

- Sebelah Utara ➤ Desa Rensing
- Sebelah Selatan ➤ Desa Senyiur, Desa Batu Putik
- Sebelah Barat ➤ Desa Setungkeplingsar
- Sebelah Timur ➤ Desa Pematung, Desa Jero Gunung

Sepit sebelum menjadi sebuah desa merupakan bagian dari wilayah Desa Jerowaru, yang sebelum pemekaran luas wilayahnya begitu luas meliputi wilayah desa Sepit, Desa Setungkeplingsar, Desa Batu Putik dan Desa Senyiur.

Tiga Desa Pemekaran tersebut tumbuh menjadi desa baru dimulai pada saat perencanaan Pemekaran Desa pada tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur.

d. Geohidrologis

Wilayah Desa Sepit dialiri oleh aliran sungai yaitu : sungai/kali yang bersumber dari otak kokoh Joben yang bermuara di DAM Induk Pandan Dure. Dengan demikian seluruh wilayah areal persawahan dan perkebunan dapat diairi dengan sistem irigasi.

e. Kalimatologi

Kondisi iklim wilayah Desa Sepit dikenal dengan musim hujan dan kemarau. Kondisi iklim tersebut adalah sama dengan kondisi iklim di seluruh wilayah kecamatan Keruak. Yaitu musim kemarau yang dimulai dari bulan April hingga September memiliki suhu rata-rata 27°C - 30°C. Sedangkan musim hujan yang berawal antara bulan Oktober dan berakhir pada bulan Maret dengan temperatur / suhu udara rata-rata berkisar antara 22°C - 26 °C. Adapun suhu maksimum yang biasa terjadi yaitu pada bulan Oktober dan Nopember mencapai suhu rata-rata 35 °C serta suhu minimum 21 °C terjadi pada bulan Juni.

Sedangkan Kelembaban udara berkisar antara 81,58 %, kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Desember – Januari sebesar 86,00 %, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Mei - Agustus sebesar 77,00 %. Kelembaban tersebut biasanya ditandai dengan berhembusnya angin muson selatan atau lebih dikenal dengan angin lauk.

Tabel 1

Keadaan Iklim di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011

No	Bulan	Temperatur OC			Kelembaban Udara Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan angin rata-rata	Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari
		Rata²	Min	Max					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Januari	26.90	23.30	30.50	83.00	1,006.60	270/7	159.30	63.00
2	Pebruari	26.60	23.30	29.90	85.00	1,005.00	270/10	229.90	49.00
3	Maret	26.50	22.30	30.70	86.00	1,006.20	270/6	207.10	59.00
4	April	27.00	22.50	31.50	81.00	1,006.50	270/7	205.30	81.00
5	Mei	26.05	22.00	30.10	78.00	1,005.80	135/8	111.40	82.00
6	Juni	25.10	20.70	29.50	82.00	1,006.40	140/8	43.80	80.00
7	Juli	24.05	19.40	28.70	80.00	1,005.80	135/9	0.00	86.00
8	Agustus	25.50	21.10	29.90	78.00	1,004.60	180/9	3.60	63.00
9	September	26.20	21.70	30.70	77.00	1,005.60	180/10	40.90	84.00
10	Oktober	27.55	23.00	32.10	80.00	1,003.60	180/8	147.40	79.00
11	Nopember	27.35	23.40	31.30	86.00	1,001.60	180/7	448.80	49.00
12	Desember	27.25	23.90	30.60	83.00	1,002.40	270/7	134.00	49.00
Rata-rata		26.34	22.22	30.46	81.58	1,005.01	207/8	144.29	68.67

Sumber data : Stasiun Klimatologi Montong Belai (Keruak)

Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2011 rata-rata 68,67 %, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Juli sebesar 86,00 % dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan Pebruari, Nopember dan Desember sebesar 49,00 %. Kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama tahun 2010 sebesar 207/8 knot, kecepatan maksimum terjadi pada bulan Pebruari yaitu 270/10 knot, sedangkan kecepatan minimum terjadi pada bulan Mei sebesar 135/8 knot. Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1.001,60 mbs-1.006,60 mbs. Sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2010 sebesar 144,29 mm dengan curah hujan terendah bulan Juli sebesar 0,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Nopember sebesar 448,90 mm.

4. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Desa.

1. Sumber Daya Alam (SDA).

Potensi sumber daya alam di Desa Sepit meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, tanah dan udara, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna.

Khususnya tataguna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Sepit sebagai berikut :

➤ Persawahan seluas	:	Ha.
➤ Perkebunan seluas	:	Ha.
➤ Pekarangan seluas	:	Ha
➤ Permukiman seluas	:	Ha
➤ Kuburan Seluas	:	Ha
➤ Perkantoran	:	Ha
➤ Fasilitas umum seluas	:	Ha
➤ Fasilitas SAB (Sumber Air Buangan)	:	%
➤ Sumur gali	:	%
➤ PDAM	:	%
➤ Perlindungan Mata Air	:	%

Sumber daya air di desa Sepit terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

2. Sumber daya Manusia (SDM).

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Desa Sepit terdiri dari 7 Kewilayahan yaitu : 1. Kewilayahan Sepit, 2. Kewilayahan Lokon, 3. Kewilayahan Sepit Utara, 4. Kewilayahan Gerumpung, 5. Kewilayahan Tengah, 6. Kewilayahan Liqa'ul Amal, dan 7. Kewilayahan Kebun Jeruk. Sedangkan sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan tergolong sedang, sesuai dengan pendataan tahun 2018 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun ke atas tercatat sebanyak 65 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata di semua dusun yang ada.

Untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa Sepit sebagai berikut :

1. Penduduk.

➤ Laki-laki	:	2.227 jiwa
➤ Perempuan	:	2.416 jiwa
➤ Jumlah	:	4.643 jiwa

2. Penduduk menurut strata pendidikan.

- Sarjana (S1,S2,S3) : orang
- Diploma (D1,D2,D3) : orang
- SLTA/ sederajat : orang
- SMP/ sederajat : orang
- SD/ sederajat : orang
- Buta aksara :
 - Usia 07-15 th : orang
 - Usia > 15 – 45 th : orang
 - Usia > 45 th keatas : orang

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumlah penduduk Desa Sepit sebanyak 3.751 jiwa, dengan penduduk usia produktif ± 1890 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin ± 367 Kepala Keluarga, mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Sepit adalah petani, sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi, tembakau serta cabai kriting.

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, selain mengolah pertanian masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, ada juga yang menjalankan usaha sampingan di bidang peternakan, seperti ternak ayam, kambing, sapi dan kerbau, walaupun masih dalam usaha yang berskala kecil.

Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Sepit Tahun 2018.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS /TNI/ POLRI	24
2	Petani / Pekebun	856
3	Buruh Tani	254
4	Guru	106
5	Pesiunan	7
6	Pedagang	68
7	Karyawan Swasta	200
8	Pegawai Honorer	11
9	Pelajar / Mahasiswa	675
10	Dokter	1
11	Perawat	3

12	Bidan	4
13	Tukang Bagunan/Kayu	47
14	Pengrajin	10
15	Mengurus Rumah Tangga	119
16	Wiraswasta	87
17	Tidak/Belum Bekerja	67
18	Lain -lain	27
Jumlah		2566

c. Asset Tanah dan Bangunan Milik Desa

NO	NAMA ASSET	UNIT	SUMBER DANA	KODE BARANG	IDENTITAS/ JENIS BARANG	TAHUN PROLEHAN/PEMBELIAN	KONDISI	KET.
1	2			3	4	8	9	
1	Tanah Kantor Desa	2.300 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
2	Tanah Pecatu	86.000 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
3	Tanah Kas Desa	2.500 M2	Beli Sendiri			1992	Baik	
4	Tanah Lokasi Kios Desa	100 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
5	Tanah Lokasi Polindes	400 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
6	Tanah Lokasi Pasar Desa	100 M2	Beli Sendiri			1970	Rusak Ringan	
7	Bangunan Kantor Desa	175 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
8	Balai Karya	72 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
9	Ruang Pos Hansip	52 M2	Beli Sendiri			1970	Baik	
10	Bangunan Kios Desa	108 M2	Beli Sendiri			1997	Rusak Ringan	
11	Bangunan Polindes	84 M2	Beli Sendiri			1993	Baik	
12	Bangunan MCK	12 M2	Beli Sendiri			1995	Baik	
13	Bangunan UPKD	300 m2	Beli Sendiri			2003	Rusak Ringan	

d. Aset – aset dan Inventaris Desa.

NO	NAMA BARANG	UNIT	SUMBER DANA	KODE BARANG	IDENTITAS/ JENIS BARANG	TAHUN PROLEHAN/PEMBELIAN	KONDISI	KET.
1	2			3	4	8	9	
1	Komputer All In One	1	DDS			2019	Baik	
2	Komputer All In One	1	DDS			2019	Baik	
3	Printer	1	DDS		Epson L3110	2019	Baik	
4	Meja ½ biro	2	DDS		Active, Panel	2019	Baik	
5	Kursi Plastik	17	DDS		Wipolly	2019	Baik	

6	Lemari Arsip	1	DDS			2019	Baik
7	Amplifire	2	DDS			2019	Baik
8	Meja Tennis	1	DDS		Strength	2019	Baik
9	Billboard	2	DDS			2019	Baik
10	Kursi Tunggu	4	DDS			2019	Baik
11	Perangkat Wifi	1	DDS			2019	Baik
12	Computer	1	DDS			2018	Baik
13	Kilometer Listrik Kios Desa	1	DDS			2018	Baik
14	Kipas Angin	1	DDS			2018	Baik
15	Printer HP INK TANK 310		DDS			2018	Baik
16	Kursi Tunggu		DDS			2018	Baik
17	Leptop Acer		DDS			2018	Baik
18	Gorden	5	DDS			2018	Baik
19	Kursi Besi	30	DDS			2018	Baik
20	KM Listrik	1	DDS			2018	Baik
21	Lemari Arsip	1	DDS			2018	Rusak Ringan
22	Gorden	2	DDS			2018	Baik
23	Meja dan Kursi Kerja	1 set	DDS			2018	Baik
24	Printer Canon	1	DDS			2017	Baik
25	Leptop Asus	1	DDS			2017	Baik
26	Meja rapat	2	DDS			2017	Baik
27	Kursi Plastik	40	DDS			2017	Baik
28	Kipas Angin	1 set	DDS			2017	Baik
29	Kipas Angin	1 Unit	DDS			2017	Baik
30	Sepeda Motor Kawil	4	DDS			2016-2017	Baik
31	Printer Canon	1	DDS			2016	Baik
32	Papan Informasi Dana Desa	1	DDS			2016	Baik
33	Kipas Angin	1	DDS			2016	Baik
34	Lemari Arsip	1	DDS			2016	Baik
35	Kursi Tamu	1 set	DDS			2016	Baik
36	Leptop Asusu	1	DDS			2015	Baik
37	Meja Kerja	1	DDS			2015	Baik
38	Papan Struktur LKMD	1	DDS			2015	Baik
39	Papan Struktur BPD	1	DDS			2015	Baik
40	Papan Struktur TP PKK	1	DDS			2015	Baik
41	Papan Struktur Pemerintah Desa	1	DDS			2015	Baik
42	Computer	1	DDS			2014	Rusak Ringan
43	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	DDS			2014	Baik
44	Papan Kegiatan Kepala Desa	1	DDS			2014	Baik
45	Printer Canon	1	DDS			2013	Rusak Ringan
46	Bendel Arsip	12	DDS			2013	Baik
47	Peta Desa	1	DDS			2013	Baik
48	Piala/Plakat	16	DDS			1985-2013	Rusak Ringan
49	Leptop Acer	1	DDS			2011	Rusak

							Ringan	
50	Jam Dinding	1	DDS			2010	Baik	
51	Meja Kerja Kaur Umum	1 set	DDS			2010	Baik	
52	Poto-poto Kades	7	DDS			2008	Rusak Ringan	
53	Meja Kerja Kaur Keuangan	1 set	DDS			2007	Baik	
54	Computer	1	DDS			2007	Rusak Berat	
55	Meja Kerja Kaur Perencanaan	1	DDS			2006	Baik	
56	Meja Kerja Kasi Pelayanan	1 set	DDS			2004	Baik	
57	Kursi Tamu	1 set	DDS			1992	Rusak Berat	
58	Kursi Lipat	17	DDS			1990	Rusak Berat	
59	Meja Kerja Kasi Kesra Pembangunan	1	DDS			1985	Baik	
60	Meja Kerja Kasi Pemerintahan	1 set	DDS			1985	Baik	
61	Lemari Arsip	1	DDS			1985	Baik	
62	Meja Kerja Sekdes	1	DDS			1985	Baik	

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sepit ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sepit seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Keruak mempunyai sektor Pertanian, maka berdasarkan di atas Visi Desa Sepit adalah

“MENJADIKAN MASYARAKAT DESA SEPIT YANG JUJUR, NYAMAN, AMANAH, INSPIRATIF DAN ISLAMI SECARA TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN.”

a. Nyaman

Yaitu Kondisi dimana masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya sehari-hari tanpa takut dari gangguan orang lain. Kondisi ini dapat terwujud apabila masyarakat hidup sejahtera.

b. Bersih : Budaya bersih, mulai bersih diri, rumah, kantor, dan lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan.

c. Religius

Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur universal yang dianut oleh semua agama dapat diterapkan dalam interaksi sosial budaya masyarakat sehari-hari.

Hubungan manusia dengan Tuhannya harus selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini meliputi aspek-aspek : penghambaan, peribadatan, permohonan, kecintaan manusia kepada Tuhannya, dsb.

2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi untuk memudahkan di dalam pelaksanaan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan masyarakat Desa Sepit, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sepit adalah:

1. Menjalankan Kepemimpinan dengan jujur dan amanah agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
2. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif;

3. Mewujudkan peningkatan profesionalisme SDM untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab, serta mewujudkan peningkatan produksi, dan nilai tambah hasil-hasil potensi desa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Melanjutkan pembangunan dalam segala bidang dengan lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang merupakan perwujudan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. Mengedepankan norma-norma Agama Islam sebagai solusi pengambilan kebijakan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
BIDANG KESEHATAN <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan perempuan di Desa Sepit. ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kebersihan lingkungan ✓ Kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat ✓ Kurangnya sarana dan prasarana MCK ✓ Belum tersedia bak sampah / penyediaan container sampah di masing-masing dusun 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pelayanan berupa sarana dan prasarana kesehatan ➤ Sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih (PHBS) ➤ Pemanfaatan dan pembangunan sarana MCK ➤ Pengadaan Kontainer dan bak sampah
BIDANG PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyaknya Masyarakat usia sekolah yang putus sekolah ✓ Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang ideal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyelenggarakan kejar paket dan pelaksanaan Keaksaraan Fungsional ➤ Peningkatan kesadaran keluarga miskin tentang pentingnya pendidikan bagi keluarga ➤ Bea siswa bagi siswa tidak mampu
BIDANG EKONOMI <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat ekonomi masyarakat rendah ✓ Modal usaha terbatas ✓ Keterampilan usaha Masyarakat masih rendah ✓ BUMDES belum Maksimal. ✓ Kurangnya modal untuk mengelola usaha yang lebih besar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan BUMDes agar ada yang mengakses bantuan penambahan modal ➤ Melaksanakan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan usaha ➤ Penambahan akses Program SPP dari PNPM-MP
BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya penyuluhan petani ternak ✓ Perlu budi daya tanaman alternative yang bernilai tinggi ✓ Sarana prasarana pengairan lahan pertanian belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyuluhan dalam bidang peternakan dan pertanian ➤ Pembangunan saluran irigasi

BIDANG SOSIAL BUDAYA

- ✓ Pernikahan Dini
- ✓ Banyaknya masyarakat yang belum memiliki Akta Nikah

- Penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini
- Melaksanakan program pemutihan dan pengadaan Akta Nikah

2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut.

1. meningkatnya kualitas sumber daya manusia desa sepit di segala bidang kompeten, professional dan mandiri sehingga dapat berpartisipasi dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
2. Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan guna mendukung percepatan pembangunan pedesaan dan peningkatan daya tarik investasi, penyediaan lapangan dan pengembangan di segala sektor.
- 3 Mengembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Masyarakat, (BUMMAS), Lembaga Keuangan Mikro Melalui kemitraan dan kerjasama bisnis, bina lingkungan baik dengan swasta maupun pemerintahan.
4. Memanfaatkan sumber daya alam maupun buatan secara optimal dengan memperhatikan hasil penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi tepat guna sehingga mengurangi resiko bencana dan mendorong upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa sepit.
5. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur seperti listrik, perhubungan, irigasi, air bersih, perumahan dan permukiman, serta infrastruktur ekonomi sehingga dapat mendukung kelancaran roda, ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan pelayanan kepada masyarakat serta memantapkan sistem administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT (Informasi Komunikasi dan Teknologi).

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan di rumuskan berdasarkan tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut.

Tujuan 1:

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat desa sepit di segala bidang kompetensi, professional dan mandiri sehingga dapat berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan.

Sasarannya adalah :

- 1) . Meningkatnya angka melek huruf
- 2) . Meningkatnya rata-rata angka lama sekolah
- 3) . Meningkatnya umur harapan hidup
- 4) . Menurunnya angka kematian anak
- 5) . Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
- 6) . Menurunnya jumlah penderita gizi buruk
- 7) . Menurunnya jumlah penderita penyakit menular

Tujuan 2

Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan, guna mendukung percepatan pembangunan pedesaan dan peningkatan daya tarik investasi, penyediaan lapangan kerja dan pengembangan di segala sektor.

Sasarannya adalah :

- 1) Meningkatnya ketersediaan input sarana produksi.
- 2) Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 3) Terjaminnya pemasaran dan stabilnya harga hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- 4) Meningkatnya industri pengolahan hasil produksi pertanian dalam arti luas.
- 5) Mendirikan BUMDes di segala sektor.

Tujuan 3

Mengembangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Melalui kemitraan dan kerjasama bisnis, bina lingkungan baik dengan swasta maupun pemerintah.

Sasarannya adalah:

- 1) Meningkatnya peran pemerintah desa, pemerintah daerah, dan swasta serta masyarakat dalam kewirausahaan.
- 2) Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi produktif.
- 3) Meningkatnya daya ekonomi masyarakat miskin.
- 4) Tersusunnya regulasi pemberdayaan ekonomi.

Tujuan 4

Memanfaatkan sumber daya alam maupun secara optimal dengan memperhatikan hasil penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi tepat guna sehingga mengurangi resiko bencana dan mendorong upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat sepi.

Sasarannya adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam
- 3) Meningkatnya penataan ruang.

Tujuan 5

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur seperti listrik, perhubungan, irigasi, air bersih, perumahan dan permukiman dan infrastruktur ekonomi sehingga dapat mendukung kelancaran roda ekonomi masyarakat.

Sasarannya adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan listrik
- 2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan prasarana jalan dan jembatan
- 3) Meningkatnya jangkauan layanan prasarana dan sarana irigasi
- 4) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana air bersih
- 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana air bersih
- 6) Meningkatnya kualitas dan daya tampung prasarana ekonomi

Tujuan 6

Meningkatkan kemampuan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta memantapkan sistem administrasi pemerintah dengan penerapan ICT (Informasi, Komunikasi dan Teknologi).

Sasarannya Adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM aparatur pemerintah
- 2) Meningkatnya efisiensi birokrasi
- 3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- 4) Meningkatnya tertib administrasi pemerintah, pemerintahan, dan kualitas pelayanan masyarakat.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu.

Tujuan 7 :

Meningkatnya peran perempuan perempuan di desa sepi dalam proses demokrasi, penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan berbasis gender dan perlindungan anak.

Sasarannya adalah:

- 1) Meningkatnya rasio anak perempuan di sekolah dasar
- 2) Meningkatnya rasio anak perempuan di sekolah menengah pertama

Potensi dan Masalah

Di dalam melaksanakan program pembangunan desa tidak terlepas dari kajian potensi dan masalah yang ada di desa. Adapun potensi dan permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut :

A. Potensi :

1. Bidang Sarana Prasarana : luasnya lahan pertanian, adanya material lokal dan adanya pengurus P3A.
2. Bidang Ekonomi : adanya Program SPP PNPM-MP, adanya Kelompok Usaha
3. Bidang Sosial budaya : adanya program pemberdayaan masyarakat, adanya program raskin.
4. Bidang Pendidikan : tersedianya tenaga pengajar, adanya dana BOS, adanya program beasiswa melalui PNPM-MP
5. Bidang Kesehatan : tersedianya tenaga kesehatan dan kader posyandu.
6. Bidang Pemerintahan : tersedianya aparat dan perangkat desa, adanya dana peningkatan kapasitas kelembagaan melalui ADD.

B. Masalah

Adapun masalah dan potensi Desa sacra adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sarana Prasarana
Sarana prasarana jalan desa belum memadai masih banyak jalan desa yang belum mendapat perkerasan dan diaspal. Disamping itu juga jaringan irigasi banyak yang rusak sehingga mengganggu debit air yang mengalir ke sawah.
2. Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi permasalahan yang paling menonjol adalah masih tingginya angka angkatan kerja sehingga mempengaruhi tingginya angka pengangguran. Disamping itu juga kebanyakan lapangan kerja yang tersedia banyak pada sektor pertanian dan masih lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses modal kerja.
3. Bidang Sosial budaya
Lembaga adat yang ada belum mampu berfungsi secara optimal sehingga masih banyaknya usia perkawinan dini.

4. Bidang Pendidikan

Masih banyaknya anak miskin tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya karena terbatasnya biaya. Belum maksimalnya pendidikan dan pengelolaan PAUD karena terbatasnya gedung untuk proses belajar mengajar.

5. Bidang Kesehatan

Tempat pelaksanaan kegiatan Posyandu masih belum tertata bagus kumuh, belum maksimalnya system pelayanan pada Posyandu terutama pada meja 5 (penyuluhan) dan masih banyaknya masyarakat miskin yang memegang kartu Jamkesmas.

6. Bidang Pemerintahan

Pengelolaan administrasi desa masih rendah pekerjaan kebanyakan bertumpu pada perseorangan. Hubungan antara lembaga desa belum maksimal.

3. Program Pembangunan Desa

Untuk mengatasi isu-isu strategis yang berkembang sampai 6 tahun mendatang perlu dipertegas dengan langkah-langkah sebagai tindakan yang diprioritaskan untuk mengatasi isu-isu tersebut berdasarkan hasil pengkajian pemecahan masalah sesuai dengan sub-sub urusan wajib dan beberapa program/urusan pilihan sebagai berikut :

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian suatu program terutama program pembangunan yang ada di desa tentunya tidak terlepas dari langkah-langkah dan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat daerah dan pemerintah desa.

Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan mencermati isu-isu strategis pembangunan desa Sepit 6 (enam) tahun ke depan, untuk itu Pemerintah Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur di dalam melaksanakan program-program pembangunan baik itu pembangunan bidang fisik maupun non fisik menerapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan diantaranya :

1. Melibatkan semua unsur jajaran pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program pembangunan di desa;
2. Melaksanakan pengintegrasian program yang ada di desa dengan program-program yang dilaksanakan oleh pihak lain baik yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun pendanaan dari luar;

3. Pemerataan pembangunan di semua wilayah dusun berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat;
4. Menganalisa usulan program-program pembangunan sebelum dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program;
5. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas;
6. Melaksanakan kesadaran warga masyarakat untuk berswadaya dengan jalan melibatkan langsung warga setempat dalam hal pelaksanaan program pembangun.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak Tahun 2011 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi desa dan pembangunan desa. Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDesa maupun pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- Rencana Pembangunan Tahunan Desa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (Enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah desa Sepit periode tahun 2013 sampai dengan 2019 diarahkan kepada pembangunan infrastruktur diantaranya adalah; pembukaan jalan baru, pembangunan talud jalan desa, rabat jalan lingkungan/dusun, pembangunan Dam parit, Pembangunan gedung TK/PAUD, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pertanian. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsur utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Sepit khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Keruak pada umumnya.

2. Rencana Kerja Tahunan Desa

Rencana Kerja Tahunan Desa merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan, yang kegiatannya berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan oleh DPMD Kabupaten Lombok Timur, untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, DD, ADD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu, Pemeliharaan jalan Lingkungan, bantuan kesehatan serta bantuan pendidikan, mendukung kegiatan kepemudaan (Karang Taruna) dll.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan sebagai berikut ;

- Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Sepit dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jumlah PAD Desa Sepit tiap tahunnya dalam kisaran rata-rata **Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).** guna menutup anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa masih banyak kekurangan dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa Sepit mengharapkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.

4. Pengelolaan Belanja Desa

Belanja Desa Sepit terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat. Kemudian dana tersebut dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selama periode tahun 2013 sampai dengan 2019 komposisinya adalah sebagai berikut ;

a. Pendapatan

NO.	PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN
1	Tahun 2014	Rp. 506,201,086
2	Tahun 2015	Rp. 1,328,911,179
3	Tahun 2016	Rp. 1,276,816,969
4	Tahun 2017	Rp. 1,432,326,133
5	Tahun 2018	Rp. 1,370,147,400
6	Tahun 2019	Rp. 1,731,650,662
		Rp. 7,646,053,429

b. Pengeluaran

1. Belanja Langsung

NO	PENGELUARAN (Belanja Langsung)	JUMLAH PENGELUARAN (Belanja Langsung)
1	Tahun 2014	Rp. 503,050,917
2	Tahun 2015	Rp. 1,328,911,179
3	Tahun 2016	Rp. 1,276,816,969
4	Tahun 2017	Rp. 1,432,326,133
5	Tahun 2018	Rp. 1,370,147,400
6	Tahun 2019	Rp. 1,731,650,662
	TOTAL	Rp. 7,642,903,260

2. Belanja Tidak Langsung

NO	PENGELUARAN (Belanja Tidak Langsung)	JUMLAH PENGELUARAN (Belanja Tidak Langsung)
1	Tahun 2014	Rp. 0
2	Tahun 2015	Rp. 0
3	Tahun 2016	Rp. 0
4	Tahun 2017	Rp. 0
5	Tahun 2018	Rp. 0
6	Tahun 2019	Rp. 0
	TOTAL	Rp. -

3. Pembiayaan

NO	PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
1	Tahun 2014	Rp. 0
2	Tahun 2015	Rp. 0
3	Tahun 2016	Rp. 50,000,000
4	Tahun 2017	Rp. 75,000,000
5	Tahun 2018	Rp. 114,000,000
6	Tahun 2019	Rp. 70,000,000
TOTAL		Rp. 309,000,000

Ket : Tahun 2013 s/d Tahun 2019; Pengelolaan Keuangan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

5. Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Desa Sepit didanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ;

- Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Dana Desa (DD)
- Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
- Bantuan lain yang tidak mengikat dan sah menurut Undang-undang
- Swadaya masyarakat dan Gotong-royong

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dalam APBDesa yang disusun secara bersama-sama lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbangdes.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Bendahara Desa dan Tim Teknis yaitu ;

- Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah
- Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan umum anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa, yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indeks anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD).

serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sepit. Program-program pembangunan Desa

dilakukan dengan memperhatikan serta menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi lapisan warga masyarakat Desa Sepit.

D. Perioritas Desa

Pelaksanaan pembangunan dalam desa selama periode tahun 2013 sampai 2019 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD dan DD, Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes disetiap tahun dan mengacu pada RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, Pembukaan jalan usaha tani, Rabat jalan lingkungan (Gang), Pemasangan Saluran Pembuangan Air Limbah Penduduk dan lain sebagainya.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. Urusan Hak Asal Usul Desa

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan dusun yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Desa Sepit tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 65 %, baik pembangunan yang bersumber dari PAD, ADD, DD, APBD Kabupaten, APBD Proipinsi dan didukung partisipasi serta gotong-royong masyarakat desa baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, RW dan RT, LINMAS, PKK berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati.

4. Data Perangkat Desa

Desa Sepit dibagi menjadi 7 (tujuh) kewilayahan yang dibagi menjadi 26 RT, berikut data Perangkat Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur ;

a. Kepala Desa	: H. Irpan Junaidi
b. Sekretaris Desa	: Muhammad Sulhan Hadi
c. Kepala Seksi Pemerintahan	: Darmawan
d. Kepala Seksi Pelayanan	: Jihadul Wathoni
e. Kepala Seksi Kesejahteraan	: Agus Adhariadi
f. Kepala Urusan Keuangan	: Jasmin
g. Kepala Urusan Program dan Perenc.	: Khalil Ibrahim
h. Kepala Urusan TU & Umum	: Jumatul Aini
i. Kepala Kewilayahan Sepit	: Sudirman

- j. Kepala Kewilayahan Lokon : Sukirman
- k. Kepala Kewilayahan Sepit Utara : Bujiburrahman
- l. Kepala Kewilayahan Gerumpung : H. Satarudin
- m. Kepala Kewilayahan Tengeh : Subhan Hadi
- n. Kepala Kewilayahan Liqa'ul Amal : H. Ali Tahir
- o. Kepala Kewilayahan Kebun Jeruk : Sanusi

5. Data Lembaga Desa

a. BPD Desa Sepit

- Ketua : H. Juma'ah Tahir
- Wakil Ketua : Sulaiman
- Sekretaris : Ahmad Rasyidi
- Anggota : Muhammad Hasmawadi
- Anggota : Muhammad Husniadi
- Anggota : Saipudin
- Anggota : Murdi

b. LKMD Desa Sepit

- Ketua : Hamdi Ahmad
 - Wakil Ketua : M. Aminuddin
 - Sekretaris : Muhammad Zaril Gifari
 - Wakil Sekretaris : Sahidi
 - Bendahara : H. M. Syamsuddin
 - Anggota :
1. Zulhakim
 2. H. Sudirman
 3. Isma'il
 4. Muh. Fauzi
 5. Masnun
 6. Muslim
 7. Sakirman
 8. H. Muh. Jauhari
 9. Hj. Muhayyah
 10. M. Ridwan

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa bisa sesuai rencana walaupun adakala defisit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD Desa dan untuk ADD dan DD tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Desa Sepit lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sepit, sistem gotong-royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat RT dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Desa dan kemudian dalam Musrenbangdes dimasukkan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Desa.

8. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sepit, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sepit masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), dan DD dengan menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ;

- Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa
- Partispasi swadaya masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Sepit adalah sebagai berikut ;

a. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa.

- Gedung Kantor Desa : 1 Unit
- Balai Karya : 1 Unit
- Perpustakaan Desa : 1 Unit

b. Prasarana dan Sarana Pendidikan

- Gedung TK/PAUD/RA : 4 Unit
- Gedung SD/MI : 3 Unit
- Gedung SMP/MTS : 2 Unit
- Gedung SMA/ MA : 1 Unit

c. Prasarana dan Sarana Transportsi

- Jalan Kabupaten : 3.750 m
- Jalan Lingkungan : 7.550 m
- Jalan usaha tani : 4.700 m

d. Prasarana dan Prasaran Ibadah

- Masjid : 7 Unit

- Musholla : 13 Unit
 - Pondok Pesantren : 2 Unit
 - TPQ : 24 Unit
 - Pantai Asuhan : 0 Unit
 - Majelis Ta'lim : 2 Unit
- e. Prasarana dan Sarana Kesehatan
- Pustu : 1 Unit
 - Polindes : 1 Unit
 - Posyandu : 7 Kelompok
- f. Prasarana dan Sarana Olah Raga
- Lapangan Sepak Takraw : 2 Unit
 - Lapangan Sepak Bola Mini : 1 Unit
 - Lapangan Bola Basket : 1 unit
- g. Prasarana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Pos BKD : 1 Unit
 - Pos Kamling : 1 unit

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus partisipasi dari masyarakat, kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Desa Sepit yang berjarak 5 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 10 menit ke Ibukota Kecamatan Keruak yang relatif dekat dan tidak menemui kendala dalam pelaporan-pelaporan data bisa tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan desa yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa sendiri.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan desa, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga desa senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), namun pelaksanaannya tidak seluruhnya berjalan dengan optimal sesuai rencana disebabkan adanya kendala teknis maupun non teknis.

A. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berikut kami sampaikan data-data APBDES Desa Sepit periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. APBDES Tahun 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	TAHUN	KET.
A.	PENDAPATAN	1.731.650.662	ADD,DD, BPH,PAD	2019	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	560.190.780	ADD,PAD		
a.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	490.368.000	ADD		
	- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	33.600.000	ADD		
	- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	316.680.000	ADD		
	- Penyediaan jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.758.664	ADD		
	- Penyediaan operasional pemerintah desa	16.329.356	ADD		
	- Penyediaan tunjangan BPD	49.800.000	ADD		
	- Penyediaan operasional BPD	3.000.000	ADD		
	- Penyediaan Insentif/Operasional RT	31.200.000	PAD		
	- Lain-lain Sub bidang Siltap dan Operasional	7.000.000	PAD,BHP		
b.	Penyediaan Saarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.500.000	PAD		

	- Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan	29.000.000	PAD		
	- Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor desa	6.500.000	ADD.PAD		
c.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.322.780			
	- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBDES	2.000.000	PAD		
	- Penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDES)	500.000	PAD		
	- Penyusunan dokumen keuangan desa	1.552.780	ADD,DDS		
	- Pengelolaan administrasi/inventarisasi asset desa	5.000.000	DDS		
	- Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa	500.000	PAD		
	- Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dan Selvi	23.000.000	DDS		
	- Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkades	500.000	DDS		
	- Penyediaan papan informasi desa	1.270.000	DDS		
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	696.122.023	DDS		
a.	Sub Bidang Pendidikan	65.802.141	DDS,PBH		
	- Penyelenggaraan TPQ	12.500.000	DDS		
	- Dukungan penyelenggaraan PAUD	3.596.000	DDS		
	- Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan	3.644.141	DDS		
	- Pengelolaan Perpustakaan milik desa	41.600.000	DDS		
	- Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi	4.462.000	PBH		
b.	Sub Bidang Kesehatan	132.015.340	DDS		
	- Penyelenggaraan posyandu (PMT, Honor Kader)	108.900.000	DDS		
	- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	5.000.000	DDS		

	- Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000	DDS		
	- Rehabilitasi Polindes (Vaving Block)	13.649.940	DDS		
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.990.880	DDS		
	- Pemeliharaan jalan pemukiman/gang	231.835.800	DDS		
	- Pemeliharaan prasarana jalan desa	157.789.580	DDS		
	- Rehabilitasi balai desa	50.365.500	DDS		
d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000	DDS		
	- Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah	20.000.000	DDS		
e.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.313.662	DDS		
	- Pengadaan umbul-umbul/bendera dan Billboard Informasi APBDES	7.113.662	PAD		
	- Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan	31.200.000	PBH		
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	114.774.950	DDS		
a.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.999.950	DDS		
	- Pengadaan Pos Keamanan Desa	9.999.950	DDS		
	- Penguatan dan peningkatan kapasitas BKD	35.000.000	DDS		
	- Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat sklala local desa	5.000.000	DDS		
b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000	DDS		
	- Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	7.000.000	DDS		
c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	37.775.000	DDS		

	- Pengiriman kontingen pemuda dan olahraga	1.500.000	DDS		
	- Pembinaan Karang Taruna	36.275.000	DDS		
d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000	DDS		
	- Pembinaan LKMD	10.000.000	DDS		
	- Pembinaan PKK	10.000.000	DDS		
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	136.990.210	DDS		
a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	116.990.210	DDS		
	- Pembangunan saluran irigasi	116.990.210	DDS		
b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000	DDS		
	- Kepala Desa	10.000.000	DDS		
	- Perangkat Desa (Sekdes)	10.000.000	DDS		
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	153.572.699	DDS,PAD		
a.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	153.572.699	DDS,PAD		
	PEMBIAYAAN (Modal Bumdes)	70.000.000	DDS		

2. APBDES Tahun 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	TAHUN	KET.
A.	PENDAPATAN	1.370.147.400,00	ADD,DD, BPH,PAD	2018	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	495.623.400	ADD,PAD		
a.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	281.446.000	ADD		
	- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	39.600.000	ADD		
	- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	222.000.000	ADD		
b.	Kegiatan Operasional BPD	6.765.000	ADD		

c.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.566.166	ADD		
d.	Penyediaan dana untuk penghasilan staf Perangkat Desa	9.000.000	ADD		
e.	Penyediaan dana untuk Tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa	16.200.000	PAD		
f.	Penyediaan dana untuk Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	46.800.000	ADD		
g.	Penyediaan dana untuk Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.540.000	ADD		
h.	Penyediaan dana untuk Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.323.840	ADD		
i.	Penyediaan dana untuk Honorarium PTPKD	11.700.000	ADD		
j.	Operasional Pemungut Pajak	3.500.000	BHP		
k.	Penyusunan Perdes APBDESA	3.850.000	ADD		
l.	Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDESA	980.000	ADD		
m.	Penyusunan RKPDESA	2.950.000	ADD		
n.	Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa	14.410.000	ADD		
o.	Sarana Prasarana Kantor Desa	90.438.400	ADD		
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	697.780.575	DDS		
a.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	299.772.390	DDS		
b.	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	76.600.000	DDS		
c.	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	45.360.0000	DDS		
d.	Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman	199.801.830	DDS		
e.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	19.421.354	DDS		
f.	Pembangunan Rumah Tidak	30.900.000	DDS		

	Layak Huni				
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	61.113.000	DDS		
a.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	13.350.000	DDS		
b.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	8.050.000	DDS		
c.	Fasilitasi Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa	37.775.000	DDS		
d.	Pengembangan Kemasyarakatan Lainnya	5.533.000	DDS		
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11.510.000	DDS		
a.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	700.000	DDS		
b.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	5.350.000	DDS		
c.	Pembentukan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	5.460.000	DDS		
	PEMBIAYAAN (Modal Bumdes)	104.120.424,30	DDS		

3. Rangkuman Kegiatan Pembangunan dari Tahun 2015 - 2019

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN	KET
1	Renovasi sarana dan prasarana kantor	Dan Desa	2015	
2	Pembangunan Rabat Gang dan Jembatan Penghubung kb. Timuk-kb. Daye -kb. Timuk Lokon	Dan Desa	2015	
3	Rabat Beton Lingkungan Gerumpung	Dan Desa	2015	
4	Pembangunan Talud dan Penimbunan Jalan Lingkungan Dusun Jerain Mengkuwuk	Dana Desa	2015	
5	Renovasi Gedung Polindes	Dana Desa	2015	
6	Pembangunan Jalan Talud Penghubung Dusun Sembah-Tengeh	Dana Desa	2015	
7	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 12 Unit	Dana Desa	2015	
8	Pembangunan Rabat Gang Dusun MT Aur	Dana Desa	2015	
9	Rabat Gang Lingkungan Dusun Beloam	Dana Desa	2015	

10	Talud Jalan Lingkungan Dusun Linkok Lamun- Pengampong	Dana Desa	2015	
11	Talud Jalan Lingkungan Dusun Sepit Kondok	Dana Desa	2015	
12	Pembukaan Jalan Berung-Jeraen	Dana Desa	2015	
13	Normalisasi Saluran Irigasi	Dana Desa	2015	
14	Pemasangan Plapond Aula Kantor Desa	ADD	2016	
15	Jalan Usaha Tani Dusun Liqaul Amal	DD	2016	
16	Rabut Jalan Sepit-Kondok	DD	2016	
17	Jalan Usaha Tani Sembah-Tengeh	DD	2016	
18	Rabat Jalan Gelogor- Bare Bawo	DD	2016	
19	Plat Deuker (Barung-Jeraen)	DD	2016	
20	Rabat Jalan Dusun Peresak	DD	2016	
21	Ralat Jalan Dusun Lokon	DD	2016	
22	Ralat Jalan Lingkungan Dusun Beloam	DD	2016	
23	Rabat Jalan Lingkungan Dusun Berung	DD	2016	
24	Rabat Jalan Lingkungan Dusun Jeraen	DD	2016	
25	Rabat Lingkungan Dusun Gerumpung	DD	2016	
26	Jamban Keluarga	DD	2016	
27	Pengkerasan Jalan Dusun Sepit	DD	2017	
28	Rabat Jalan Sepit Utara	DD	2017	
29	Sluran Irigasi Dusun Lokon-Mengkuwuk	DD	2017	
30	Rabat Jakan Dusun Gerumpung	DD	2017	
31	Rabat Gang Dusun Kebun Jeruk	DD	2017	
32	RTLH 7 Unit	DD	2017	
31	Jmban Keluarga	DD	2017	
32	Pelapon Kantor Desa	ADD	2017	
33	Tembok Keliling Kantor Desa	ADD	2017	
34	Rabat Jalan Lingkungan Gerumpung- Beloam	DD	2018	
35	Rabat Gang Montong Aur	DD	2018	
36	Rabat Jalan Lingkungan Dusun Sepit	DD	2018	
37	Rabat Jalan Lingkungan Jeraen-Mengkuwuk	DD	2018	
38	Rabat Jalan Lingkungan Dusun Budandak	DD	2018	
39	Pasangan dan Timbunan Gang Dusun Tengeh	DD	2018	
40	Pasangan Batu dan Besi Dusun Peresak	DD	2018	
41	Pasang Batu dan Timbunan Dusun Liqoul Amal	DD	2018	
42	Plat Deker Lokon dan Gelogor	DD	2018	
43	RTLH 4 Unit	ADD	2018	
44	Pengadaan atau Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	DD	2019	
45	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	DD	2019	
46	Rabat Jalan Desa Dasan Pengampong Daye 230m	DD	2019	
47	Rabat jalan Dasan Pengampong Lauq 173 m	DD	2019	
48	Rabat Gang Dusun Lokon 52 m	DD	2019	
49	Rabat Jalan Dasan Timuk Rurung 75m	DD	2019	

50	Rabat Gang Jalan Gang Motong Aur 50m	DD	2019	
51	Rabat Gang Dasan Gelogor 110m	DD	2019	
52	Rabat Gang Motong Rake – Kondok	DD	2019	
53	Penimbunan Jalan Berung Jeraen	DD	2019	
54	Pembukaan Gang Dasan Sembah	DD	2019	
55	Pembangunan Saluran Irigasi Gerumpung	DD	2019	
56	Pembangunan Saluran irigasi Wongkok	DD	2019	
57	Paving Block Polindes	DD	2019	

4. Realisasi Kewajiban Pajak

NO.	TAHUN	PAJAK	SISA KEWAJIBAN	KET.
1	2011	PPn/PPh	364.653	
2	2012	Pajak daerah/mamin	747.080	
3	2012	PPn/PPh	2.915.512	
4	2013	Pajak daerah/mamin	1.278.194	
5	2013	PPn/PPh	3.511.656	
6	2014	Daerah	7.260.291	
7	2015	Daerah/Negara	0	
8	2016	Daerah/Negara	7.652.709	
9	2017	Daerah/Negara	2.826.384	
10	2018	PPn	4.500.075	No. LHP :740.04/36.R/irt/2019
11	2018	PPh21	1.498.500	
12	2018	PPh22	2.753.700	
13	2018	PPh23	328.755	
14	2018	Restoran	2.518.500	
15	2018	MBLB	18.905.626	

Keterangan :

- PPh21 : Pembayaran gaji, upah, honorarium dan pembayaran lainnya oleh orang pribadi (4,5 jt/bulan)
- PPh22 : Pengusaha/Toko atas pembayaran pembelian barang diatas Rp. 2.000.000 (tidak terpecah-pecah) yaitu : 1,5 %
- PPh23 : Penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (bukan sewa tanah/bangunan), imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, jasa catering (mamin) dan lainnya yaitu : 2 %
- PPn : Pembelian barang/jasa di atas Rp. 1.000.000 (tidak terpecah-pecah) yaitu : 10 %
- MBLB : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang diambil dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi. Mineral seperti : asbes, gips, marmer,dll. Batuan meliputi : batu tulis, batu kapur, batu apung, granit, pasir, krikil, tanah liat dll.

Catatan : Data Kewajiban Negara dan Daerah, Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Lotim 2011-2018

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Sepit melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Ketua RW dan Ketua RT, PKK dan LINMAS serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari kabupaten maupun propinsi didata secara detail dan benar. ABPDesa menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik skala kecil yang tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Bagi Pemerintah Desa Sepit terhadap semua masalah yang terjadi, merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kemajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa diselesaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di desa.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

3. Pelaksana Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena pemerintah desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada peraturan desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya

program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainnya yang sah.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah.

2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuakan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Sepit mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendukung kegiatan desa mulai tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melimpahkan salah satu kewenangannya kepada Pemerintah Desa dalam hal pengutan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dengan diikuti pemberian alokasi bagi

hasil pajak sebesar 10 % kepada Pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan pembangunan di desa.

Perolehan PBB dari Tahun 2013 dan 2018 sebagai berikut :

NO	PBB TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	Tahun 2013	Rp. -	Rp. -	73.58%
2	Tahun 2014	Rp. -	Rp. -	61.78%
3	Tahun 2015	Rp. -	Rp. -	62.22%
4	Tahun 2016	Rp. -	Rp. -	70.49%
5	Tahun 2017	Rp. -	Rp. -	55.79%
6	Tahun 2018	Rp. 39,033,000	Rp. 25,535,400	66.07%
7	Tahun 2019	Rp. 39,162,000	Rp. -	66.07%

*) Sumber data Petugas PPS Kecamatan Keruak.

Kete: Tahun 2016 Pencapaian Pajak sampai Bulan Agustus.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Desa Sepit yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala Pemerintah di Desa Sepit, adalah pemegang Kebijakan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Selama Pemerintahan Desa Sepit periode 2013 – 2019, sumber dan pendapatan desa dalam anggaran perhitungan tercatat sebesar :

Rp. 7.642.903.260 (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh).

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan. Terlebih pada tahun 2018, desa Sepit sudah mengalami bencana banjir bandang yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, penyempitan sungai, dangkalnya sungai oleh sampah, dan banyaknya pohon-pohon di sekitar sungai yang di tebang.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa Sepit untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDDes, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Desa mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko desa.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi segala bnetuk bencana alam, Pemerintah Desa Sepit serta Lembaga-lembaga Desa bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan RT masing-masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Apartur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa dan segenap lapisan warga masyarakat Desa Sepit seluruhnya.

6. Kelembagaan Yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Desa Sepit dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk, yang dipimpin oleh ketua LKMD Desa Sepit dan tiap-tiap Kewilayahan yang menjadi ketua pelaksana adalah kepala Wilayah masing-masing.

B. Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Sepit telah dibentuk Badan Keamanan Desa (BKD) yang mengkoordinir setiap kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan melakukan patroli dan sistem piket di pos BKD setiap malam, yang didukung oleh perangkat desa dan kepala wilayah, yang terintegrasi dan berkoordinasi dengan Kantor Polisi Sektor Keruak.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Sepit dibantu oleh BABINKAMTIBMAS/POLMAS Kepolisian Sektor Keruak dan BABINSA Koramil Kecamatan Keruak, yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejala-gejala kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Sepit selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS yang dibantu oleh Badan Keamanan Desa (BKD) yang terbentuk sejak Tahun 2019.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai saat ini sudah dianggarkan namun belum maksimal, mengingat sumber dan besarnya anggaran yang masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LPJ AMJ) Pemerintah Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur kami buat, sebagai bahan kajian dan referensi bagi seluruh warga masyarakat Desa Sepit, untuk mengevaluasi segala pelaksanaan kegiatan yang telah kami laksanakan, kiranya apa yang telah kami lakukan tentunya belum sempurna dalam pencapaian, akan tetapi dedikasi dan loyalitas yang kami tujukan semata-mata demi kemajuan Desa Sepit kami rasakan sudah maksimal, tentunya dengan kesadaran kita bersama bahwa, kesempurnaan hanya milik Sang Khaliq Alloh SWT. Dan kami hanya menjalankan sebuah amanah yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menuju kearah perbaikan.

Sepit, 29 Juli 2019

Kepala Desa Sepit

